



**PUTUSAN**

**Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.Mks**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat (verzet) yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pelawan/Pembanding .

**m e l a w a n**

TERBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat /Terlawan/ Terbanding .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone Nomor 682/Pdt.G/2012/PA.Wtp., tanggal 26 Desember 2012 M.bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2013/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 682/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 1 Oktober 2012. di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
2. 2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar .
3. 3. Mempertahankan putusan verstek tersebut.
4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.261.000,00,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding Nomor 682/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding pada tanggal 1 Februari 2013.

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat /Pelawan/ Pembanding dalam perkara ini mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2013 dan begitu pula Penggugat/ Terlawan/Terbanding mengajukan kontra memori banding .

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat / Terlawan / Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai surat pemberitahuan tanggal 21 Februari 2013 tapi Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak datang memeriksa berkas tersebut berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 682/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 15 Maret 2013, namun Penggugat / Terlawan / Terbanding datang memeriksa berkas perkara tersebut, berdasarkan surat keterangan panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor 682/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanpa tanggal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding karena diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang – undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun demikian Pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding keberatan dalam memori bandingnya karena putusan Pengadilan tingkat pertama memberikan hak asuh/pemeliharaan anak yaitu Nur Afifah binti Surya Hadi umur 1 tahun lebih kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding.

Menimbang, bahwa persoalan Hadhanah anak adalah semata – mata untuk kepentingan anak itu sendiri, pertimbangan untuk menyerahkan seorang anak kepada siapa untuk menjadi pemegang hak hadhanah tidak bisa bersifat normatif belaka akan tetapi harus diperhatikan suasana kehidupan anak itu secara empiris, bahwa oleh karena anak yang bernama Nur Afifah binti Surya Hadi yang menjadi sengketa dalam perkara a quo telah diasuh dengan penuh kasih sayang sejak masih bayi oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding maka untuk kepentingan anak tersebut penguasaan pemeliharaan (hadhanah) haruslah tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat/Terlawan/Terbanding.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2013/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 239K/SIP/1968, tanggal 15 Maret 1969, bahwa dalam hal perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu , perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya.

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Nur Afifah binti Suryahadi tersebut belum mumayyiz (umur dibawah 12 tahun) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat/Terlawan/Terbanding, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf a jo pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat/Terlawan/Terbanding sebagai ibu kandung ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) Nur Afifah binti Surya Hadi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya maka agar anak Nur Afifah binti Surya Hadi tidak putus hubungannya dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding selaku orang tua / ayah kandungnya, maka majelis hakim banding harus menyatakan bahwa Penggugat/Terlawan /Terbanding selaku pemegang hak hadhanah anak Nurafifah binti Surya Hadi berkewajiban untuk memenuhi dan bersedia sewaktu-waktu mempertemukan anak tersebut dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding selaku ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang dipertimbangkan didalamnya dapatlah dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding adalah pihak yang kalah , maka sesuai pasal 192 ayat (1) Rbg. Dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang – undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat / Pelawan / Pembanding dapat diterima.
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 682/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 26 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1433 H
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 sH, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H. M.HI. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 33/Pdt.G/2013/PTA.Mks. tanggal 3 April 2013 yang dibantu oleh Amiruddin,SH. Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

Hakim anggota

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI

Dra. Hj. Atirah Mustafa, M H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 33/Pdt.G/2013/PTA.Mks



ttd.

ttd.

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000,00
2. Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.